



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 256/KEP/HK/V/2023

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENDATAAN DAFTAR URUTAN KEPANGKATAN APARATUR SIPIL NEGARA
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan objektifitas dalam pembinaan Aparatur Sipil Negara berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Utara maka dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan Daftar Urutan Kepangkatan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Keputusan ini dianggap layak dan memenuhi syarat untuk menjadi Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan Daftar Urutan Kepangkatan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati Timor Tengah Utara tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan Daftar Urutan Kepangkatan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pencabutan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 133);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 139);
8. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 77 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 Nomor 854);
9. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 152 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023 Nomor 943).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan Daftar Urutan Kepangkatan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan Daftar Urutan Kepangkatan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan Format Pendataan Daftar Urutan Kepangkatan;
 - b. mengantar Format Pendataan Daftar Urutan Kepangkatan ke sekolah-sekolah;
 - c. menghimpun semua data dari format yang telah di kirim; dan
 - d. mengimput ke dalam format rekapan untuk menjadi data base yang selanjutnya akan menjadi salah satu bahan objektif untuk melaksanakan pembinaan karier Aparatur Sipil Negara berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 22 Mei 2023

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

JUANDI DAVID

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
 NOMOR 256/KEP/HK/V/2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDATAAN
 DAFTAR URUTAN KEPANGKATAN APARATUR SIPIL NEGARA
 PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	N A M A / N I P	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. Juandi David	Bupati TTU	Pengarah
2.	Drs. Eusabius Binsasi	Wakil Bupati	Penanggung Jawab
3.	Fransiskus Bait Fay, S.Pt, M.Si NIP. 197205262000031004	Setda TTU	Ketua
4.	Drs. Josep Kuabib NIP. 197109181992011003	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua
5.	Beato Yosef FR. Omenu, S.STP NIP. 198003191999121004	Kepala Dinas	Sekretaris
6.	Prima T. Bana, SE NIP. 197009171994032010	Kasub Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	Martinus Beli, SH NIP. 196510171994011002	Kabag. Hukum	Anggota
8.	Finsensius Th. Amfotis, SP NIP. 198211212010011019	Kabid. Pembinaan Ketenagaan	Anggota
9.	Johanes Krisanto Uskono, SH NIP. 197602172002121007	Kasubag Perancang Perundang-undangan	Anggota
10.	Amanda Dorothea Kapitan, SE NIP. 197802062010012011	Sub Koordinator Substansi Keuangan dan Aset	Anggota
11.	Cendana Wangi Baksuni, S.Pt NIP. 197903272009011008	Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
12.	Igniosa M. O Bone, S.AP NIP. 197511081998012002	Kasie. PTK PAUD dan Pendidikan Formal	Anggota
13.	Maria Imelda Gusi, SE NIP. 198609012010012027	Kasie. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar	Anggota
14.	Dulce L. Pereira Corbafo, S.Sos NIP. 197304271995102002	Sub Koordinator Substansi Tenaga Kependidikan	Anggota
15.	Salomi Maure, S.Sos NIP. 19810314200912005	Pelaksana	Anggota
16.	Nikolas Fone, S.Sos NIP. 196602052007011045	Pelaksana	Anggota
17.	Ivony Marcela Verawati NIP. 198411232005022003	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Kefamenanu
 pada tanggal 22 Mei 2023

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

JUANDI DAVID